



WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan pengingkaran terhadap kedudukan hakiki orang yang bermartabat, yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan korban, sehingga perlu dicegah dan ditangani secara sistematis, terstruktur dan masif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Daerah perlu melibatkan semua unsur baik dari Pemerintah Daerah, instansi, lembaga maupun masyarakat melalui langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara terkoordinasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menyusun Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DAN

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana Perdagangan Orang.
12. Saksi Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai Korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana Perdagangan Orang.
13. Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
14. Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
15. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
16. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi atau Korban.
18. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah satu unit kesatuan yang menyeleggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau Korban tindak pidana Perdagangan Orang.
19. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.
20. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap HAM;
- b. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;
- d. non diskriminasi;
- e. perlindungan; dan
- f. keadilan.

Pasal 3

Tujuan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang adalah:

- a. mencegah tindak pidana Perdagangan Orang sejak dini dan menangani Korban;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi Korban;
- d. memberikan keadilan terhadap Korban, pelaku maupun pihak yang mendukung Perdagangan Orang; dan
- e. memberdayakan Korban beserta keluarganya dalam bidang pendidikan dan perekonomian.

BAB III KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Bagian Kesatu Pencegahan

Paragraf 1 Preemptif

Pasal 4

- (1) Kebijakan pencegahan Perdagangan Orang secara Preemptif dilakukan melalui:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, nonformal maupun informal bagi masyarakat;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan Perdagangan Orang.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai moral dan keagamaan.
- (3) Kebijakan Preemptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan; dan
 - d. perekonomian.
- (4) Kebijakan Preemptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.

Paragraf 2
Preventif

Pasal 5

- (1) Pencegahan Perdagangan Orang secara Preventif dilakukan melalui:
 - a. membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;
 - b. membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
 - c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi di Daerah;
 - e. melakukan pendataan dan pemantauan terhadap setiap tenaga kerja Daerah yang akan bekerja di luar Daerah;
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai LSM yang bergerak di bidang HAM dan/atau membuka pos pengaduan adanya tindak pidana Perdagangan Orang; dan
 - g. memantau secara lebih intensif penggunaan tenaga kerja pada jasa hiburan dan jasa lainnya.
- (2) Kebijakan Preventif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan bidang ketenagakerjaan.
- (3) Kebijakan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Penanganan Korban

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan penanganan Korban melalui:

- a. penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap penduduk Daerah yang menjadi Korban;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili Korban untuk proses pemulangan ke daerah asal;
- c. pelaporan tentang adanya tindak pidana Perdagangan Orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi Korban.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Rehabilitasi terhadap Korban melalui:
 - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi Korban;
 - b. Reintegrasi Sosial Korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap Korban.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan; dan
 - d. ketenagakerjaan.
- (3) Rehabilitasi terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan, penanganan Perdagangan Orang dan Rehabilitasi Korban.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis antara lain:

a. menjalin...

- a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait;
- b. memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam upaya pencegahan, penanganan, dan Rehabilitasi Korban di Daerah;
- c. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah pencegahan, penanganan dan Rehabilitasi Korban; dan
- d. membangun jaringan kerjasama dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, LSM, perguruan tinggi, institusi internasional dan bidang/lembaga lain yang terkait dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.

BAB V GUGUS TUGAS

Pasal 9

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan perdagangan orang Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas meliputi wakil dari unsur SKPD, PPT, Penegak Hukum, Organisasi Profesi, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, dan LSM yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan penegakan HAM.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Walikota mengenai pencegahan dan penanganan Korban;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Korban;
 - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
 - e. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan Korban yang meliputi Rehabilitasi dan pemulangan;
 - f. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
 - h. mendorong terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Dalam berperan serta mencegah dan menangani Perdagangan Orang masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
- b. mendapatkan perlakuan yang wajar;
- c. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;
- d. pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- e. memperoleh Rehabilitasi dan perlindungan; dan
- f. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan dan Rehabilitasi Korban.

Pasal 11

Dalam berperan serta mencegah dan menangani Perdagangan Orang masyarakat wajib untuk:

- a. memperlakukan setiap orang dengan baik dan wajar;
- b. membantu baik secara moril maupun materil kepada Korban;
- c. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS atau korporasi yang berada di lingkungannya; dan
- d. melaporkan adanya Perdagangan Orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang.

Pasal 12

Masyarakat dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebaran informasi mengenai Perdagangan Orang.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan Perdagangan Orang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. kabupaten/kota lain; dan

d. lembaga...

- d. lembaga terkait yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan Perdagangan Orang, baik yang berasal dari Indonesia maupun negara asing.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. Rehabilitasi Korban;
 - c. pemulangan Korban;
 - d. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Perdagangan Orang; dan
 - e. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pencegahan dan penanganan Perdagangan Orang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan bagi masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja;
 - c. program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dan bina lingkungan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan konsultasi dan advokasi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. kebijakan Preemptif dan Preventif;
 - b. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban.
- (2) Gugus Tugas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap PPTKIS dan Korporasi yang berada di Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan PPTKIS dan Korporasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja Indonesia dan Perdagangan Orang.
- (2) Jika hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya ketidaktaatan PPTKIS dan/atau Korporasi maka dilakukan pembinaan melalui bimbingan dan penyuluhan mengenai persyaratan dan ketentuan mengenai ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan tindak pidana Perdagangan Orang.
- (3) Jika pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan, maka dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan Korban bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perdagangan orang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal **13 Agustus 2014**

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal **13 Agustus 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN **2014** NOMOR **7**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG

I. Umum

Perdagangan Orang merupakan pengingkaran terhadap kedudukan hakiki manusia sebagai subjek hukum, menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan sekaligus merendahkan martabat manusia.

Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang di Daerah perlu melibatkan semua unsur baik dari Pemerintah Daerah, instansi, lembaga maupun masyarakat melalui langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara terkoordinasi.

Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk mencegah dan menangani perdagangan orang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan Perdagangan Orang, diperlukan peran serta masyarakat dan kerjasama antar pemerintahan serta kemitraan dengan dunia usaha.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yang pelaksanaannya berdasarkan asas-asas penghormatan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, kepastian hukum, proporsionalitas, non diskriminasi, perlindungan dan keadilan. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mencegah bentuk-bentuk Perdagangan Orang, menyelamatkan dan merehabilitasi korban Perdagangan Orang serta memberikan keadilan dan sanksi hukuman terhadap pelaku maupun pihak-pihak yang mendukung Perdagangan Orang.

Upaya pencegahan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan jumlah dan mutu pendidikan formal, non formal dan informal, pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dan membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat.

Mengingat luasnya aspek pencegahan perdagangan orang maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara terpadu dan lintas sektor antara organisasi perangkat daerah yang berwenang di bidang hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perekonomian dan pariwisata dengan organisasi perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.

Dalam hal penanganan korban perdagangan orang, pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan kemampuan daerah, kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat dapat membentuk sebuah lembaga yang diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang agar bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, terstruktur dan masif. Dalam hal ini pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf g : Yang dimaksud jasa hiburan antara lain: Pub, Diskotik dan Karaoke.

Yang dimaksud jasa lainnya seperti Panti Pijat (*Massage*) dan salon.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.